UNTUKDINAK

Bukti Kas No.....

* Robe Rekening

: 5, f.02, apat, 0002

Tahun Angggaran:

Kesatu

Lambar

Ketiga Keempat Kelima

Sudah terima darif

Bendahara Dinas, Kesehatan Kota Bontang

Uang banyakna

Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk bayar

Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakal/ Bahan Kimia Cair Kategori 1 PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Kegiatan Pengelotaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Maayarakat Dinas

Kesehatan Kota Bontang TA.2021. Sesual Involce Terlampir

Terbilang Rp.

Rp.209.950.000

Mengetahul / Menyetujul :

Pengguna Anggaran

dr.Indriati Ae'ad, MM NIP 19020209 138803 2 006 Sudah dibayar pada

MEDI

Bendahara

Vica Novitaningrum, A.Md NIP. 19310317 201503 2 002



BERITA ACARA

PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

SUB KEGIATAN

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana

PAKET PEKERJAAN

Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1

Penyedia Barang : PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

NOMOR SPK SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog

TANGGAL SPK 29 Nopember 2021

Nilai SP : Rp.209.950.000

Nilai Tagihan : Rp.209.950.000

TAHUN ANGGARAN : 2021

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-21.06600630

Pengusaha Kena Pajak

Nama: PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Alamat: GREEN SEDAYU BIZ PARK BLOK DM 9/62, JL DAAN MOGOT KM.18, JAKARTA BARAT

NPWP: 94.943.247.0-085.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

Alamat : GEDUNG TAMAN PRAJA LANTAI 1 JL. BESSAI BERINTA Blok III No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.-

- 00000

NPWP: 00.139.482.4-724.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		
1	TIANLONG P732H-2019-nCoV ORF1ab/N DNA PCR FLUORESCENE DIAGNOSTIC KIT Rp 6.362.121,3 x 30	190.863.639,00		
Harga .	Jual / Penggantian	190.863.639,0		
Dikurar	ngi Potongan Harga	0,00		
Dikurangi Uang Muka		0,00		
Dasar I	Pengenaan Pajak	190.863.639,00		
PPN =	10% x Dasar Pengenaan Pajak	19.086.361,00		
Total P	PnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 29 November 2021



LIA MARIYANTI

PO AK1-P2111-84531

PT. INTERSKALA MEDIKA INDONESIA



Green Sedayu Bizpark
Jl. Daan Mogot KM. 18 Blok DM 9 No. 62
Kalideres, Jakarta Barat 11840
Telp: 021-22527790

INVOICE

Kepada Yth,

DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

Jl.Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok II Lt.1 Kelurahan Bontang Lestari Kode Pos 75325 Bontang

Sub Kegiatan

: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis

kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana

Paket Pekerjaan

: Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia

Cair Kategori 1

Instansi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana

: APBD Kota Bontang

Tahun

: 2021

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Novel Coronavirus (2019- nCoV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method)	30	Box	6.965.000	1.000.000	209.950.000
(A)	Total Termasuk Pajak					209.950.000

Terbilang : Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Jakarta Barat, 13 Desember 2021

Ang Him Him

Direktur*



PT. INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Green Sedayu Bizpark
Jl. Daan Mogot KM. 18 Blok DM 9 No. 62
Kalideres, Jakarta Barat 11840
Telp: 021-22527790

Jakarta Barat, 13 Desember 2021

Kepada Yth,

Pengguna Anggaran

Nomor: 01.123/INT/PNW/XII/2021

Dinas Kesehatan

Perihal: Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kota Bontang

Di-

Bontang

Sehubungan telah terselesainya pekerjaan kami untuk paket pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1, pada Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana, maka dengan ini kami menyerahkan hasil pekerjaan yang dimaksud untuk diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Pesanan Nomor : SP : 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog, tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp.209.950.000 (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nilai tagihan sebesar Rp.209.950.000(Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Direktur



Nomor: 01.123.1/INT/BAYAR/XII/2021

Perihal: Permohonan Pembayaran

PT. INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Green Sedayu Bizpark

Jl. Daan Mogot KM. 18 Blok DM 9 No. 62

Kalideres, Jakarta Barat 11840

Telp: 021-22527790

Jakarta Barat, 13 Desember 2021

Kepada Yth,

Pengguna Anggaran

Dinas Kesehatan

Kota Bontang

Di-

Bontang.

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor: SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog, tanggal 29 Nopember 2021 untuk paket: Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1, pada Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana, maka dengan ini kami sampaikan permohonan pembayaran dimana pelaksanaan kegiatan tersebut telah kami laksanakan 100% sesuai invoice dan telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dengan kondisi baik dan sesuai dengan uraian pekerjaan dalam Surat Pesanan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Ang Him Hin

Direktur



JL. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok. II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari KODE POS 75325 **BONTANG**

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor: 440 / 123 / BAPHP-BAHAN KIMIA.COVID / DINKES

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Belas* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama / NIP

: dr.Indriati As'ad, MM / NIP. 19620209 198803 2 006

Jabatan

: Pengguna Anggaran

Alamat

: Dinas Kesehatan Kota Bontang

Sehubungan karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Penyedia

: Ang Him Him

Alamat

: Green Sedayu Biz Park Blok DM 9/62, Jalan Daan Mogot Km.18

Bahwa sehubungan pekerjaan pengadaan barang/jasa Paket Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana, sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor : SP : 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog, tanggal 29 Nopember 2021 dan setelah dilakukan pemeriksaan / penilaian / pengujicobaan dengan jumlah / jenis barang terlampir.

Hasil pemeriksaan dinyatakan:

a) Baik

b) Kurang / Tidak Baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Penyimpan Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Penyedia Barang / Jasa
PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Pengguna Anggaran

<u>dr.Indriati As'ad, MM</u> NIP. 19620209 198803 2 006 Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

Nomor


: 440 / 123 / BAPHP- BAHAN KIMIA.COVID/ DINKES

Tanggal

: 13 Desember 2021

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim	Jumlah Harga	kondisi	
					(Rp)	(Rp.)	baik	kurang, tidak baik
1	Novel Coronavirus (2019- nCoV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method)	30	Box	6.965.000	1.000.000	209.950.000	/	
(A)	Total Termasuk Pajak					209.950.000		

Spesifikasi:



Penyedia Barang / Jasa PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Pengguna Anggaran

dr.Indriati As'ad, MM NIP. 19620209 198803 2 006



JL. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok. II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari KODE POS 75325 **BONTANG**

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor: 440 / 123 / BAPP-BAHAN KIMIA.COVID / DINKES

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Belas* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: dr.Indriati As'ad, MM

Jabatan

: Pengguna Anggaran

Alamat

: Dinas Kesehatan Kota Bontang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Ang Him Him

Jabatan

: Direktur

Penyedia

: PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Alamat

: Green Sedayu Biz Park Blok DM 9/62, Jalan Daan Mogot Km.18

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1 :

1. Program

: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Lokasi

: Kota Bontang

3. Instansi

: Dinas Kesehatan Kota Bontang

4. Penyedia Barang/Jasa

: PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Nomor Surat Pesanan

:SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog

5. Tanggal Surat Pesanan

: 29 Nopember 2021

Nilai Surat Pesanan

: Rp.209.950.000 (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah)

6. Nilai Tagihan

: Rp.209.950.000(Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dari hasil pemeriksaan dan penelitian, maka disampaikan bahwa Paket Pekerjaan: Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1, Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana, Tahun 2021, bobot presentasi telah mencapai 100%.

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, Penyedia Barang / Jasa PT INTERSKALA MEDIKA

Ang Him Him
Direktur

PIHAK PERTAMA,

Dinas Kesehatan Kota Bontang Pengguna Anggaran

<u>dr.Indriati As'ad, MM</u> NIP. 19620209 198803 2 006



JL. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok. II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari KODE POS 75325 BONTANG

SURAT PERNYATAAN PENGURUSAN BARANG

Nomor: 440 / 123 / SPPB-BAHAN KIMIA. COVID / DINKES

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Adi Permana, SKM, MM

NIP

: 19790204 20012 1 005

Jabatan

: Jabatan PPTK selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

Nama

: Nur Anida Hasibuan, SKM

NIP

: 19841120 201001 2 006

Jabatan

: Pengurus Barang

Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana sebagai realisasi Surat Pesanan No SPK SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog, tanggal SPK 29 Nopember 2021:

Dengan ini menyatakan:

- 1. PPTK telah meyerahkan salinan dokumen kontrak dan berita acara penerimaan barang/ jasa untuk keperluan pengajuan dokumen pembayaran tagihan kepada pengurus barang;
- 2. Pengurus barang menyatakan telah menerima dokumen dimaksud dalam keadaan lengkap sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam surat pernyataan;
- 3. Pengurus barang mencatat dalam daftar aset sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaporan barang milik daerah.

Demikian Surat Pernyataan Pengurusan Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dinas Kesehatan

NIP. 19790204 20012 1 005

Pengurus Barang

Dinas Kesehatan

Nur Anida Hasibuan, SKM NIP. 19841120 201001 2 006

Mengetahui

Pengguna Anggaran

dr.Indriati As'ad, MM NIP. 19620209 198803 2 006



JL. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok. II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari KODE POS 75325 **BONTANG**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 440 / 123 / BAP-BAHAN KIMIA.COVID/ DINKES

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama

: dr.Indriati As'ad, MM

Jabatan

: Pengguna Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Ang Him Him

Jabatan

: Direktur

Penyedia

: PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Alamat

: Green Sedayu Biz Park Blok DM 9/62, Jalan Daan Mogot Km.18

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan:

1. Program : Progra

: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Lokasi

: Kota Bontang

3. Instansi

: Dinas Kesehatan Kota Bontang

4. Penyedia Barang/Jasa

; PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Nomor Surat Pesanan

:SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog

5. Tanggal Surat Pesanan

: 29 Nopember 2021

Nilai Surat Pesanan

: Rp.209.950.000 (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah)

6. Nilai Tagihan

: Rp.209.950.000(Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dimana prosentase pekerjaan telah mendapat bobot 100%. Berdasarkan Surat Pesanan, maka pada saat ini dapat dilakukan pembayaran 100% atau sebesar Rp.209.950.000(Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Termasuk pajak—pajak.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) agar dapat dipergunakan seperlunya.





dr.Indriati As'ad, MM NIP. 19620209 198803 2 006



JL. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok. II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari KODE POS 75325 **BONTANG**

REKOMENDASI

Nomor: 440 / 123 / REKOM-BAHAN KIMIA.COVID/ DINKES

Berdasarkan Hasil Verifikasi:

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

Nomor

: 440/123/ BAPHP- BAHAN KIMIA.COVID/ DINKES

Tanggal Bulan : Tiga Belas : Desember

Tahun

: Dua Ribu Dua Puluh Satu

2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Nomor

: 440 / 123 / BAPP- BAHAN KIMIA.COVID / DINKES

Tanggal

: Tiga Belas

Bulan

: Desember : Dua Ribu Dua Puluh Satu

Tahun

D D

3. Surat Pernyataan Pengurus Barang

Nomor

: 440 / 123 /SPPB- BAHAN KIMIA.COVID/ DINKES

Tanggal

: Tiga Belas

Bulan

: Desember : Dua Ribu Dua Puluh Satu

Tahun : Dua F 4. Berita Acara Pembayaran

Nomor

: 440 / 123 /BAP- BAHAN KIMIA.COVID/ DINKES

Tanggal

: Tiga Belas

Bulan

: Desember

Tahun

: Dua Ribu Dua Puluh Satu

Memperhatikan permohonan pembayaran dari PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA dengan Nomor :01.123.1/INT/BAYAR/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, serta kelengkapan dokumen yang ditetapkan,maka paket pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1 yang dilakukan oleh :

Nama Penyedia

: PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Nomor Surat Perjanjian Pekerjaan

:SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog

Tanggal Kontrak

: 29 Nopember 2021

Nilai Kontrak

: Rp.209.950.000

Nilai yang Diminta

: Rp.209.950.000

Nomor NPWP

: 94.943.247.0-085.000

Telah layak mendapatkan rekomendasi untuk pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan tersebut. Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 13 Desember 2021 Pengguna Anggaran

dr.Indriati As'ad, MM NIP. 19620209 198803 2 006



LARGRAN METABLE BARLAG



SURAT PERJANJIAN

KEGIATAN

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana

PAKET PEKERJAAN

Belanja Bahan-Bahan Kimia/ Belanja Barang Habis Pakai/ Bahan Kimia Cair Kategori 1

Penyedia Barang

: PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

NOMOR SP

: SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog

TANGGAL SP

: 29 Nopember 2021

Nilai SP

: Rp.209.950.000

SUMBER DANA

APBD

TAHUN ANGGARAN

2021



JL. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok. II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari KODE POS 75325 **BONTANG**

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

TANDA BUKTI PERJANJIAN: AK1-P2111-84531

NOMOR: SP: 03/2021/SP/REAGEN/e-Catalog

TANGGAL: 29 Nopember 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr.Bahauddin, MM Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bontang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA Green Sedayu Biz Park Blok DM 9/62, Jalan Daan Mogot Km.18

yang dalam hal ini diwakili oleh:

Ang Him Him Direktur PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Novel Coronavirus (2019- nCoV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method)	30	Вох	6.965.000	1.000.000	209.950.000
(A)	Total Termasuk Pajak					209.950.000

Terbilang : Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

- 1. Hak dan Kewajiban
- c. Penyedia
 - 3) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 4) Penyedia memiliki kewajiban:
 - h) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - i) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual

j) selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

k) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada

(tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

1) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

m) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

n) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

o) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

d. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

3) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- g) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- h) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

i) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

- d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

j) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

k) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

4) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

c) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

d) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

1) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 29 Nopember 2021 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Kota Bontang

Jl.Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok II LT.1 Kel.Bontang Lestari Kode Pos 75325 Bontang Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 15 Desember 2021

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

f. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

g. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

- d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

h. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk

melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

i. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

j. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan

penggantian barang selambat-lambatnya 20 (Dua Puluh) hari kerja.

6. Harga

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

e. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

f. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

c. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

d. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

3) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

4) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready

mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

c. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

d. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

c. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas

keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

c. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

d. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

f. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

g. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah

terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

h. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

i. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

j. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka

waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

dilakukan oleh Pejabat d. **pembayaran** prestasi hasil pekerjaan yang disepakati Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

4) penyedia telah mengajukan tagihan;

5) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem Sekaligus/pembayaran secara sekaligus]; dan

6) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

e. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)

dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

f. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

4) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 10(Sepuluh) hari kerja;

5) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

6) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

4) peringatan tertulis;

5) denda; dan

6) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

d. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

e. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

3) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

g) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

h) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia

Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

k) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 4) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

f. Pemutusan SP oleh Penyedia

3) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

d) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

e) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

f) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

4) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- f. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- g. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

h. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

i. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

j. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

<u>dr.Bahauddin, MM</u> NIP. 19651021 199803 1 002 PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA

Jakarta Barat

MEDIN

METERAL

TEMPEL

B72CBAJX564202860

Ang Him Him

Direktur

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Informasi Paket

2021	2021		000	Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah				Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerlaan	/Pengirim Barang	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA Green Sedayu Biz Park Blok DM 9/62, Jalan	Daan Mogot Km.18 ecatalogue@imimedika.com
: 26 November 2021	: 29 November 2021	#	: Rp 209.950.000,00	Dua Ratus Semk Rupiah	: DR	: 1.0	: 26-11-2021		INDONESIA	lok DM 9/62, Jalan	com
Tanggal Buat	Tanggal Ubah	Jumlah Produk	Total Harga		Kurs	Nilai Kurs	Tanggal Kurs	Penyedia	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Green Sedayu Biz Park Blok DM 9/62, Jalan Daan Mogot Km.18	ecatalogue@imimedika.com 08118789996
: Fasilitas Kesehatan	: AK1-P2111-84531	: Belanja Bahan-Bahan Kimia	: Pemerintah Daerah Kota Bontang	: DINAS KESEHATAN	: JL. Bessal Berinta Gedung Graha Taman Praja Blok II , Lt. I Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang - Kalimantan Timur	: 001394824724000	21	УАМ		com 0811584062	
Etalase Produk : Fas	ID Paket : AK	Nama Paket : Bel	Instansi : Per	Satuan Kerja : DIN	: JL. Alamat Satuan Kerja Kelu Bon	MPWP 001	Tahun Anggaran : 2021	PP/Pemesan	:	perencanaan.dinkesbtg@gmail.com 0811584062	

Daftar Pesanan Produk

ecatalogue@imimedika.com 08118789996

Kami menawarkan Harga Rp.	6000000
Rp 209.950.000,00	
28-11-2021	
Rp 1.000.000,00	
Rp 6.965.000,00	
30,00	
Tianlong	
4815000310-AK1-002475184 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method)	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak